



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/05 /Pem-CBY/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

- Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/017/PB-BY/1/2020 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang :**
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Nagari ;
 - bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **NAGARI PASAR BARU**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal: 27 Januari 2020

**CAMAT BAYANG,**
RAM R. PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

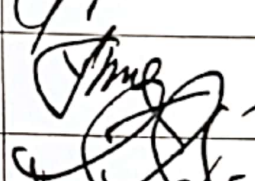
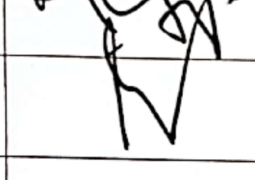
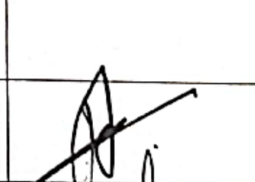
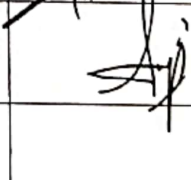
Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 27 Januari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGAR PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

N0	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
2.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3.	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4.	ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
5.	NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
6.	DONI ARIADI	STAF	
7.	HENDRA WEDI, ST	STAF	
8.	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
9.	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
10.	LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	

HASIL EVALUASI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp	PERUBAHAN BANKA
1	2	3	4	5
PENDAPATAN		1.642.014.300,00	1.642.014.300,00	
A.	Pendapatan Asli Nagari			
	1. Hasil Usaha	-	-	
	2. Hasil Aset	-	-	
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat	16.600.000,00	16.600.000,00	
	4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
B.	Pendapatan Transfer			
	1. Dana Desa/Nagari	1.093.040.000,00	1.093.040.000,00	
	2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	14.649.500,00	14.649.500,00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah	7.729.100,00	7.729.100,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	5.167.800,00	5.167.800,00	
	5. Alokasi Dana Desa/Nagari	504.827.900,00	504.827.900,00	
C.	Pendapatan Lain-Lain			
	1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
		-	-	
BELANJA				
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI	548.752.419,18	548.752.919,18	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	442.800.000,00	442.800.000,00	
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	ADD
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	310.500.000,00	310.500.000,00	ADD
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00	ADD
	d. Honorarium Office Boy (OB)	12.000.000,00	12.000.000,00	PAN
	2. Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	9.981.708,00	9.981.708,00	
	a. Program Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Staf	5.964.000,00	5.964.000,00	PBH
	b. Program Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	4.017.708,00	4.017.708,00	PBH
	3. Operasional Perkantoran	31.000.000,00	31.000.000,00	ADD
	4. Operasional BAMUS Nagari	14.000.000,00	14.000.000,00	ADD
	5. Sarana dan Prasarana Kantor	4.114.692,00	4.114.692,00	
	a. Pengadaan Kursi Tunggu Pelayanan	4.114.692,00	4.114.692,00	PBH
	6. Insentif Registrasi Nagari	1.800.000,00	1.800.000,00	ADD
	7. Kegiatan Validasi Data Kemiskinan	12.000.000,00	12.000.000,00	DD
	8. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	17.050.000,00	17.050.000,00	DD
	a. Musrenbang Nagari	4.335.000,00	4.335.000,00	
	b. Musyawarah RKP Nagari RKP Nagari	4.335.000,00	4.335.000,00	
	c. Pelaksanaan Musyawarah Nagari Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	
	d. Insentif Tim Penyusun RPJM/RKP Nagari	1.200.000,00	1.200.000,00	
	e. Insentif Tim Verifikasi RKP	900.000,00	900.000,00	
	f. Insentif Tim TPHP	600.000,00	600.000,00	
	9. Pemilihan dan Pelantikan Bamus Nagari	13.506.000,00	13.506.500,00	ADD
	10. Koreksi Sisa Anggaran	19,18	19,18	ADD
	Hasil Evaluasi :			
	Terjadi pengurangan dari anggaran awal sebesar Rp. 1.843.500,00			
	11. Insentif Pemungutan PBB	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH

B	BIDANG PELAKSANAAN PEMERintahan NAGARI	739.958.000,00	737.454.000,00	
	BIDANG PENDIDIKAN	471.295.000,00	471.295.000,00	
	1. Honorarium Guru TK/PAUD	85.800.000,00	85.800.000,00	DD
	2. Honorarium Guru TPQ/MDTA	187.200.000,00	187.200.000,00	DD
	3. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari	27.600.000,00	27.600.000,00	DD
	4. Insentif Petugas Pustaka Nagari	2.400.000,00	2.400.000,00	DD
	5. Pengadaan Buku Pustaka Nagari	10.000.000,00	10.000.000,00	DD
	6. Pembangunan MDA Nurul Yaqin Lubuk Kumpai	150.000.000,00	150.000.000,00	DD
	7. Pelatihan Guru TPQ/MDTA	8.295.000,00	8.295.000,00	DD
	BIDANG KESEHATAN	124.160.000,00	123.560.000,00	
	1. Insentif Kader Yandu	42.000.000,00	42.000.000,00	DD
	2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	16.800.000,00	16.800.000,00	DD
	3. Insentif Kader Nagari Siaga	7.200.000,00	7.200.000,00	DD
	4. Insentif Bidan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	DD
	5. Insentif PPKBD dan Sub PPKBD	4.860.000,00	4.860.000,00	DD
	6. Insentif dan Kegiatan UKK Nagari	6.300.000,00	6.300.000,00	DD
	7. Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Stunting Nagari	35.000.000,00	34.400.000,00	DD
	Hasil Evaluasi : Terjadi Pengurangan Sebesar Rp. 600.000,00			
	BIDANG PARIWISATA	44.000.000,00	44.000.000,00	
	Lanjutan Pembangunan Pengembangan Kampung Wisata Luhung	44.000.000,00	44.000.000,00	DD
	BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN	77.000.000,00	75.100.000,00	
	1. Pembangunan Jam'uan Keluarga	36.000.000,00	36.000.000,00	DD
	2. Pemerataan Listrik Masyarakat	41.000.000,00	39.100.000,00	DD
	Hasil Evaluasi : Terjadi Pengurangan Sebesar Rp. 900.000,00			
	SANITASI DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN	23.500.000,00	23.500.000,00	
	1. Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	2. Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	18.500.000,00	18.500.000,00	DD
C	BIDANG PEMERintahan KEMASYARAKATAN NAGARI	184.956.063,43	184.956.063,43	
	1. Kegiatan Satlinmas Nagari	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	2. Pemuda dan Olah Raga	2.000.000,00	2.000.000,00	PBH
	3. Kegiatan Liga Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	DD
	4. Pembangunan Prasarana Lapangan Sepak Bola	42.220.000,00	42.220.000,00	DD
	5. Koreksi Sisa Anggaran	63,43	63,43	DD
	6. Penambahan Sewa lapangan Bola kaki	4.600.000,00	4.600.000,00	PAN
	7. Operasional Lembaga KAN	2.500.000,00	2.500.000,00	ADD
	8. Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00	ADD
	9. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	10. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	8.500.000,00	8.500.000,00	DD
	11. Pembinaan Seni Bela Diri Nagari	7.200.000,00	7.200.000,00	DD
	12. Seni dan Budaya Randai "Riak Mahampek"	8.636.000,00	8.636.000,00	DD
	13. Kegiatan Ivent Agama dan MTQ	20.000.000,00	20.000.000,00	DD
	14. Kegiatan Didikan Subuh Gabungan TPQ/MDTA Se Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	15. Kegiatan Majelis Ta'lim Gabungan Se Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	DD
	16. Insentif Gharim/Imam Masjid	21.600.000,00	21.600.000,00	DD
	17. Pengadaan Tenda dan Kursi Kematian	24.200.000,00	24.200.000,00	DD
D	BIDANG PEMERdayaan MASYARAKAT NAGARI	92.350.000,00	107.350.000,00	
	1. Pengadaan Obat-obatan/Pupuk Pertanian	15.000.000,00	15.000.000,00	
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	51.850.000,00	51.850.000,00	
	a. Study Cooperatif Wali Nagari	8.950.000,00	8.950.000,00	ADD
	b. Study Cooperatif Bamus Nagari	8.950.000,00	8.950.000,00	PBH
	c. Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	17.900.000,00	17.900.000,00	DD
	d. Bimtek Sistem Informasi Nagari (SINAR)	16.050.000,00	16.050.000,00	DD
	3. Pemberdayaan PKK Nagari	40.500.000,00	40.500.000,00	DD
E	BIDANG TAK TERDUGA			
	Penanggulangan Bencana Tingkat Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00	DD

PERNYATAAN I			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	20.492.692,61		
- ADD	228.619,18		
- DD	20.271.063,43		
PERNYATAAN II			
Penyertaan Modal BUMNag.	50.000.000,00	70.000.000,00	DD
Hasil Evaluasi : terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00			
APBNag SUDAH BISA DISAHKAN			
A	PENJELASAN		
	Pendapatan Alokasi Dana Desa		
	1. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	22.738.600,00	
	2. Pengembalian PBB-P2	5.167.800,00	
	3. Alokasi Dana Desa/Nagari	504.827.900,00	
	4. Pendapatan Asli Nagari (PAN)	16.600.000,00	
	5. Bunga Bank	-	
	TOTAL ADD, PBH DAN PAN	549.334.300,00	
B	Belanja ADD, PBH dan PAN		
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	
	2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	310.500.000,00	
	3. Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari	68.700.000,00	
	4. Program Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Staf	5.964.000,00	
	5. Program Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	4.017.708,00	
	6. Honorarium Office Boy (OB)	12.000.000,00	
	7. Operasional Perkantoran	31.000.000,00	
	8. Operasional Bamus	14.000.000,00	
	9. Pengadaan Sarana dan Prasarana	4.114.692,00	
	10. Insentif Registrasi Nagari	1.800.000,00	
	11. Pemilihan dan Pelantikan Bamus Nagari	13.506.519,18	
	12. Insentif Pemungutan PBB	2.500.000,00	
	13. Pemuda dan Olah Raga	2.000.000,00	
	14. Operasional Lembaga KAN	2.500.000,00	
	15. Operasional LPMN	2.500.000,00	
	16. Study Kooperatif Wali Nagari	8.950.000,00	
	17. Study Kooperatif Bamus Nagari	8.950.000,00	
	18. Penambahan Sewa Lapangan Bola Kaki	4.600.000,00	
	Hasil Evaluasi :		
	- Total Pendapatan ADD, PBH dan PAN	548.974.300,00	
	- Total Belanja ADD, PBH dan PAN	572.202.919,18	
	- Defisit	228.619,18	
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, PBH, TA. 2019 Rp. 228.619,18		
C	Pendapatan Dana Desa	1.093.040.000,00	
D	Belanja Dana Desa		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	29.050.000,00	
	- Bidang Pembinaan Masyarakat	173.356.063,43	
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	737.455.000,00	
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Penyertaan Modal BUMNag	159.450.000,00	
	- Bidang Tak Terduga	15.000.000,00	
	Hasil Evaluasi :		
	- Defisit		
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa Dana Desa (DD) TA. 2019	20.271.063,43	
	- SILPA Dana Desa (DD) TA. 2019	20.271.063,43	
	Sisa Anggaran	0	

